

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penilaian Prestasi Kerja PNS



Sub Bagian Hukum, Tata Laksana, Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-06
Judul Dokumen	: Penilaian Prestasi Kerja PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 6

Penilaian Prestasi Kerja PNS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian		25/11-2019
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag		25/11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II		26/11/2019.
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		27/11-2019.

A. Tujuan

1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata pembuatan SKP dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk dapat diberikan nilai prestasi kerja selama 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam SKP.
2. Sebagai pedoman langkah-langkah penilaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Memudahkan dalam Pengisian dan penilaian SKP dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Jabatan Fungsional dan kenaikan Pangkat dan Golongan (Inpasing dan Internal).
4. Menjadi wahana pembangunan dan implementasi IPTEK baru melalui kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
5. Mencapai kesejahteraan sivitas akademika melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kerjasama dengan pihak luar.
6. Menjelaskan jenjang wewenang pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.

B. Ruang Lingkup

1. Pegawai yang dinilai
2. Pejabat penilai
3. Atasan pejabat penilai

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.